

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor informal yang merupakan pilihan usaha lain di luar sektor formal, ada dan berkembang di Indonesia sebelum kemerdekaan. Sektor informal mulai berkembang di Indonesia sekitar tahun 1970-an.¹ Keberadaan sektor informal tentunya dipengaruhi oleh berbagai alasan dan motivasi yang berbeda-beda dari masing-masing pelakunya. Sektor informal pada perekonomian di Indonesia mengalami pertumbuhan yang besar, dikarenakan menampung tenaga kerja yang tidak terakomodasi di sektor formal.² Perekonomian dalam sektor informal menggambarkan kegiatan ekonomi yang beroperasi di luar cakupan regulasi resmi pemerintah. Perekonomian sektor informal yang sebagian kurang terorganisir, tidak memiliki izin resmi, tidak kena pajak, sering berpindah-pindah, berubah-ubah dan dalam keadaan tidak aman atau tidak stabil.³ Tidak adanya regulasi yang mengatur sektor informal dapat menimbulkan ancaman bagi pelaku usaha tertentu. Pelaku usaha informal dapat kehilangan akses fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti perizinan, kredit dan perlindungan hukum. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial antara pelaku usaha informal dengan pekerja formal.

¹ Astrid Amalia Noeraini, Mahasiswa Fakultas, And Ekonomi Universitas, “Ekonomi Informal Di Indonesia, Suatu Tinjauan Pustaka,” 2021.

² Wasitri, “Eksistensi Sektor Informal Dan Upaya Pemberdayaan” (Januari, 2019).

³ Edvin Nur Febrianto, ‘Hubungan Sektor Informal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia’, 14 (2020), 151–58 <https://doi.org/10.19184/jpe.v14i1.16620>.


Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 pasal 1 ayat 31 tentang ketenagakerjaan bahwa usaha sektor informal adalah kegiatan orang perseorangan atau keluarga, atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, dan tidak berbadan hukum.⁴ Sedangkan usaha sektor informal menurut pasal 1 ayat 32 UU nomor 25 tahun 1997 tentang ketenaga kerjaan menyebutkan pekerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan atau imbalan.⁵

Sektor informal telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Sektor informal menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, menciptakan lapangan kerja baru, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Seiring dengan pembangunan ekonomi, transformasi sektor usaha akan semakin mendorong pertumbuhan sektor informal. Mayoritas tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Indonesia yang belum memiliki pekerjaan formal.

⁴ “Undang-Undang” <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1997/25tahun-1997UU.HTM> di akses tanggal 2023.


⁵ Robby Alexander Sirait, “Open Access” 8, no. 1 (2023): 35–51.


Gambar 1.1 Persentase pekerja Informal dan formal di Indonesia pada bulan februari tahun 2018-februari 2023.⁶



Gambar 1. 1 Persentase pekerja Informal dan formal di Indonesia pada bulan februari tahun 2018-februari 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah)

Informal = 

Formal = 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal, yaitu sebesar 60,12%. Hal ini

⁶“Mayoritas Tenaga Kerja RI dari Sektor Informal per Februari 2023”, <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/mayoritas-tenaga-kerja-ri-dari-sektor-informal-per-februari-2023> diakses tanggal 3 Desember 2023.

menunjukkan bahwa sektor informal masih mendominasi perekonomian Indonesia. Proporsi pekerja informal mengalami peningkatan sebesar 0,81% dibandingkan dengan bulan Agustus tahun 2022. Persentasenya juga naik 0,15% jika dibandingkan dengan periode yang sama setahun sebelumnya. Sementara itu, proporsi pekerja formal mengalami penurunan sebesar 0,81% pada bulan Agustus tahun 2022. Persentasenya pun lebih rendah 0,15% jika dibandingkan setahun sebelumnya.

Pekerja sektor informal rata-rata bekerja di sektor-sektor yang padat karya yaitu pada bidang industri, perdagangan, tani, jasa dan sebagainya. Profesi sektor ekonomi informal perdagangan yang ada diperkotaan salah satunya yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL). Fenomena PKL telah banyak menyita perhatian pemerintah, karena PKL seringkali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, jalanan menjadi tercemar, serta menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang kota yang dilematis.⁷

Pedagang Kaki Lima yang merupakan salah satu wujud sektor informal di perkotaan dengan memiliki peran penting dalam perekonomian, biasanya berjualan di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga para PKL dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Lokasi tersebut juga biasanya memiliki potensi pasar yang besar, sehingga peluang untuk mendapatkan keuntungan juga lebih besar. PKL biasanya berjualan di tempat terbuka atau umum, seperti trotoar, pinggir jalan, pasar tradisional, pusat

⁷ Sheila Lucky Octaviani and Ardiana Yuli Puspitasari, 'Studi Literatur : Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima', *Jurnal Kajian Ruang*, 1.1 (2022), 130 <https://doi.org/10.30659/jkr.v.1i1.1999>.

perjalanan atau tempat-tempat umum lainnya.⁸ PKL memiliki fleksibilitas usaha yang tinggi, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kondisi pasar. Hal ini memungkinkan usaha mereka berkembang dari waktu ke waktu. PKL juga dapat menjadi mitra kerja pembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Eksistensi kegiatan ekonomi dalam sektor informal di wilayah perkotaan seringkali menjadi permasalahan yang dilematis. Hampir di semua kota permasalahan itu muncul karena PKL yang jadi perbincangannya.⁹ Hal ini disebabkan oleh keberadaan PKL yang sering berada di sepanjang area ramai di pusat kota. PKL sering dianggap sebagai pemicu ketidakteraturan lalu lintas, mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan penggunaan jalan, serta memberikan kesan kotor dan kumuh yang dapat berdampak pada kebersihan perkotaan. Permasalahan ini semakin kompleks dengan pelanggaran yang sering dilakukan oleh para PKL terkait penggunaan lahan atau ruang untuk berdagang, seperti halnya para PKL yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.

Pedagang Kaki Lima sebenarnya beroperasi di kota atau daerah-daerah dengan melanggar aturan. Tetapi meskipun melanggar, pelanggarannya bukanlah pelanggaran yang bersifat serakah, melainkan karena kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Meskipun disebut sebagai pelanggaran,

⁸ Danti Wiyatrini, Sya'ban Wildan Syah Alam, and Murtanti Jani Rahayu, 'Keberadaan Pedagang Kaki Lima Sebagai Activity Support Di Kawasan Stadion Manahan, Kota Surakarta', *Ruang*, 9.2 (2023), 82–90. <https://doi.org/10.14710/ruang.9.2.82-90>

⁹ Ekonomi Makro, 'Dinamika Sektor Informal Di Indonesia Prospek , Perkembangan , Dan Kedudukannya', 18.2 (2020).

semua pelanggaran tersebut tidak melibatkan praktik korupsi. PKL tidak terlibat dalam tindakan korupsi, karena tidak ada yang dapat dikorupsi dari aktivitas mereka. Oleh karena itu, semua pelanggaran yang dilakukan oleh PKL hanya mengganggu, namun tidak terkait dengan korupsi. Dalam konteks kebutuhan untuk mencari nafkah bagi keluarga, pemerintah perlu memperhatikan bagaimana menyelesaikan pelanggaran yang terkait dengan kebutuhan tersebut di tingkat kecamatan, sehingga solusi yang ditemukan dapat mencegah pelanggaran tanpa menghambat aktivitas ekonomi PKL.¹⁰

Jumlah PKL di Kab. Bantul pada saat itu begitu banyak sehingga program pemerintah tidak mampu mencakup semuanya karena keterbatasan anggaran. Meskipun PKL mencapai ribuan orang hanya di wilayah Bantul sini saja dengan jumlah lebih dari 900 orang. Akibatnya hanya sebagian kecil orang yang dapat mengakses program-program tersebut, sementara yang lain tidak dapat kesempatan.¹¹

Jumlah keberadaan PKL di Kabupaten Bantul yaitu sekitar 961 PKL dengan memasarkan beragam barang dagangan di 17 kecamatan.¹²

¹⁰ Uten Mulyadi, Wawancara Pra Penelitian (Bantul, 18 Oktober 2023).

¹¹ Yus Warseno, Wawancara Pra Penelitian (Bantul 20 Oktober 2023).

¹² Suhardiyanta, wawancara pra penelitian (Bantul, 18 Oktober 2023).

Gambar 1.2 Jumlah PKL di Kabupaten Bantul Per Kecamatan tahun 2023.¹³

1	KAPANEWON	JUMLAH
2	BAMBANGLIPUR	19
3	BANGUNTAPAN	38
4	BANTUL	161
5	DLINGO	19
6	IMOGIRI	102
7	JETIS	18
8	KASIHAN	38
9	KRETEK	83
10	PAJANGAN	14
11	PANDAK	61
12	PIYUNGAN	147
13	PLERET	13
14	PUNDONG	55
15	SANDEN	74
16	SEDAYU	30
17	SEWON	78
18	SRANDAKAN	11
19	JUMLAH	961

Gambar 1. 2 Data Jumlah Pkl Kab. Bantul Per Kecamatan tahun 2023

Jumlah yang cukup signifikan ini secara langsung membantu mengurangi tingkat pengangguran di Kab. Bantul. Berbagai ragam keistimewaan kuliner tradisional seperti ayam ingkung, sate klathak, bakmi jawa, dan beragam menu kuliner tradisional lainnya di Kab. Bantul, yang tersedia di sepanjang rute menuju destinasi wisata, menjadikan Bantul sebagai tujuan utama bagi pecinta kuliner dan para wisatawan. Hal ini memberikan dorongan terhadap perekonomian lokal di Kab. Bantul.¹⁴ PKL memiliki dampak positif dengan memberikan kontribusi pada pertumbuhan

¹³ Suhardiyanta, wawancara pra penelitian (Bantul, 21 Februari 2024).

¹⁴ “Bantul Ekspo Digelar Kembali, Tampilkan Potensi Wisata Kuliner” – Website Pemerintah Kabupaten Bantul. <https://bantulkab.go.id/berita/detail/488/bantul-ekspo-digelar-kembali-tampilkan-potensi-wisata-kuliner.html> diakses tanggal 15 November 2023.

ekonomi di daerah Kab. Bantul. Namun, disisi lain kehadiran PKL seringkali memanfaatkan tempat yang seharusnya untuk fasilitas publik, seperti ruas jalan dan trotoar, yang sering menyebabkan kemacetan dan mengganggu pelayanan publik.¹⁵

Melihat masalah yang di hadapi oleh masyarakat yang menghasilkan uang dari berdagang, terutama PKL Yus Warseno menyatakan bahwa APKLI-P terlibat dalam menyelesaikan masalah PKL, namun terdapat ketidakpuasan terhadap cara penanganan yang kasar oleh Satpol PP dalam menertibkan PKL yang melanggar aturan. Penataan yang dilakukan seharusnya tidak dilakukan dengan cara kasar, meskipun tujuan pemerintah untuk menata dan melindungi PKL dan masyarakat lainnya adalah baik, namun masih terdapat kekurangan dalam memberikan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Diharapkan dilakukan penataan yang lebih baik dan solusi yang lebih manusiawi dalam menangani masalah PKL, agar tidak hanya menegakkan aturan secara kasar tetapi juga memberikan solusi yang memperhatikan keberlangsungan usaha para PKL tanpa merugikan secara berlebihan.¹⁶

Selama diskusi di Angkruksari dan Pasar Imogiri Lama, dengan mengusulkan inovasi dalam bentuk penataan PKL berbasis kawasan, yang pada saat itu berhasil meningkatkan kesejahteraan PKL melalui fasilitas pemerintah dan manajemen yang lebih baik. Namun, keadaan berubah drastis

¹⁵ Suhardiyanta, wawancara pra penelitian (Bantul, 18 Oktober 2023).

¹⁶ Yus Warseno, Wawancara pra penelitian (Bantul 20 Oktober 2023).

setelah pandemi dimulai, yang mengakibatkan ketidak stabilan di Pasar. Pasca COVID-19, Pasar-pasar yang dulunya ramai sekarang sepi karena pergeseran kearah pemasaran online, hal ini menyebabkan penurunan pendapatan bagi PKL yang tidak dapat beradaptasi dengan sistem online. Banyak yang terjerat rentenir dan terpaksa menjual asset mereka untuk membayar bunga yang tinggi. Rentenir memberikan dukungan finansial langsung namaun dengan bunga yang memberatkan kebutuhan PKL.¹⁷

Masalah lain yang menjadi tantangan bagi PKL di Kab. Bantul adalah keterbatasan modal kerja dan sulitnya akses tambahan modal, hal ini dapat berpotensi menyebabkan ketidak pastian bagi masa depan PKL yang bersifat informal dan kurang memiliki struktur yang jelas dalam menjalankan usaha para PKL. Sumber modal yang digunakan meliputi modal pribadi dan pinjaman. Keterbatasan modal ini mendorong banyak PKL untuk mengambil langkah memperoleh pinjaman guna melalui usaha mereka.¹⁸

Untuk memperoleh pinjaman modal, lembaga keuangan non formal seperti koperasi simpan pinjam dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menjadi alternatif untuk peminjaman modal. Selain memberikan layanan pinjaman dan pembiayaan dengan jumlah kecil, persyaratan serta proses administratif yang diterapkan oleh lembaga ini cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan oleh bank konvensional.¹⁹ Meskipun

¹⁷ Yus Warseno, Wawancara Pra Penelitian (Bantul 20 Oktober 2023).

¹⁸ 'Sosialisasi & Penyerahan SK Pundi Infaq PKL Kabupaten Bantul'- Website Pemerintah Kabupaten Bantul'. <https://bantulkab.go.id/berita/detail/6053/sosialisasi-penyerahan-sk-pundi-infaq-pkl-kabupaten-bantul.html> [accessed 15 November 2023].

¹⁹ Pembiayaan BMT UMY <https://bmtumy.compebiayaan/>. Diakses 15 November 2023.

demikian, lembaga keuangan non Bank mengimplementasikan proses yang lebih sederhana, tetapi dibutuhkan informasi yang lengkap untuk proses pemberian pinjaman kepada PKL. Namun tidak semua PKL memiliki dokumen yang diperlukan untuk mengakses pinjaman tersebut. Akibatnya, beberapa PKL mengurungkan niat untuk mendapatkan pinjaman dan mencari tambahan modal dari individu, seperti praktik rentenir ataupun debt collector yang merupakan dana pinjaman ilegal. Dalam konteks ini, lembaga keuangan formal menunjukkan perbedaan terkait proses peminjaman dengan rentenir yang menawarkan solusi pinjaman yang lebih mudah namun dengan tingkat bunga lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga keuangan resmi.²⁰

Kebanyakan sekarang melakukan pinjam uang ke Bank itu yang ditanyakan NPWP salah satunya untuk persyaratan, makannya lebih banyak pinjam ke bank-bank keliling (rentenir) karena gampang, simpel, dimanapun bisa, prosedurnya tidak terlalu ribet, tapi dengan bunga yang besar. Di daerah pasar-pasar itu banyak yang jualan uang, dan sekarang mereka jual bukan hanya uang, barang juga mereka jual. Misalkan saya jual mainan anak-anak gitukan ada yang beli gak punya uang, mainannya bisa di beli dengan dicicil perhari berapa untuk berapa lama waktu yang ditentukan oleh penjual. Seperti yang sepele cuma seribu dua ribu tiap hari, padahal kalau di jumlahkan itu bisa berjuta-juta harganya beberapa kali lipat dari kita kalau beli cash.²¹

²⁰ Rijal Fakhruddin And Others, Pedagang Kaki Lima Dalam Prespektif Ekonomi Islam Di, 2022.

²¹ Eko Tedi Tamtomo, Wawancara Pra Penelitian (Bantul 19 Oktober 2023).

Rentenir berkembang dari praktik pemberian hutang piutang terhadap PKL. Rentenir merupakan profesi bagi pemilik modal yang ingin mengembangkan modal pinjaman dengan menerapkan bunga. Namun, praktik rentenir ini memiliki dampak merugikan bagi para PKL karena rentenir memperoleh keuntungan yang besar. Penggunaan kredit oleh para PKL yang disediakan oleh rentenir disesuaikan dengan kebutuhan para PKL, namun harus membeli barang dalam jangka waktu pendek.²²

Rentenir umumnya menawarkan pinjaman kepada PKL dengan cara yang cukup mudah, transaksi bisa dilakukan dimana saja, dan tanpa jaminan, hanya berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan. Jika peminjam tidak mampu membayar, keuntungan yang didapatkan oleh rentenir akan semakin meningkat dan memberikan beban tambahan bagi peminjam.²³

Bupati Bantul Bapak Abdul Halim Muslih menyampaikan bahwa PKL memegang peran penting dalam memajukan perekonomian lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kehadiran PKL sangat diperlukan oleh masyarakat, karena PKL selalu berada di berbagai acara dan lokasi publik di Kab. Bantul untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang berada di ruang publik. Meskipun begitu menurut Bapak Bupati, salah satu persoalan yang dihadapi oleh pedagang mikro atau pengusaha mikro kecil seperti PKL adalah masalah

²² Deni Insan Kamil, (2019). "Pengaruh Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional: Studi Kasus Pasar Bugisan Yogyakarta". *Journal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*.

²³ Deni Insan Kamil.

modal, meskipun sebenarnya ada akses permodalan yang memadai melalui lembaga perbankan dengan menyediakan skema kredit mikro.²⁴

Dalam upaya memberdayakan PKL di berbagai lokasi Kab. Bantul, pemerintah daerah sudah menyerahkan bahwa ini tugas bagi Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) Kab. Bantul dengan di dampingi oleh Dinas Perdagangan (Disdag) Kab. Bantul. APKLI-P memberikan dukungan pada inisiatif pemberdayaan tersebut dan bersedia melakukan pengawasan langsung untuk memastikan bahwa pemberdayaan berlangsung sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang disampaikan oleh PKL.²⁵

Dalam peraturan daerah Nomor 07 tahun 2014 tentang organisasi PKL yang dimaksud adalah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) dijelaskan sebagai sebuah organisasi profesi dan gerakan sosial ekonomi yang bersifat independent. APKLI-P tidak terikat atau mengikat diri dengan organisasi sosial politik atau kekuatan politik lainnya, APKLI-P beroperasi secara mandiri dan dalam kegiatannya bersifat nirlaba.²⁶

APKLI-P adalah organisasi yang menjembatani kepentingan PKL serta sebagai wadah pemersatu para PKL. Organisasi asosiasi ini merupakan wadah untuk bermusyawarah bagi PKL dalam menyampaikan aspirasi

²⁴ “Sosialisasi & Penyerahan SK Pundi Infaq PKL Kabupaten Bantul - Website Pemerintah Kabupaten Bantul.”

²⁵ ‘Analisis Pemberdayaan Dan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bantul’ <http://Repository.Umy.Ac.Id/Handle/123456789/9564> [Accessed 19 November 2023].

²⁶ “Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2014”, <https://yogyakarta.bpk.go.id/peraturan-daerah-kabupaten-bantul-nomor-07-tahun-2014-tentang-penataan-dan-pemberdayaan-pedagang-kaki-lima> di akses 15 November 2023.

keluhan para PKL, baik terkait permasalahan internal maupun permasalahan eksternal. APKLI-P di bentuk sebagai mitra dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan koperasi dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi PKL.²⁷

Organisasi ini adalah sebuah lembaga nasional yang beroperasi di seluruh Indonesia. Ditingkat nasional dan dalam konteks Indonesia organisasi ini dikenal dengan sebutan DPP APKLI yang merupakan singkatan dari (Dewan Pimpinan Pusat). DPP APKLI adalah organisasi profesi yang memiliki peran sebagai pimpinan tertinggi dengan mewakili APKLI di seluruh Indonesia.

Di tingkat provinsi organisasi ini dikenal dengan sebutan DPW APKLI yang merupakan singkatan dari (Dewan Pimpinan Wilayah). DPW APKLI ini merupakan struktur organisasi yang beroperasi ditingkat provinsi. DPW APKLI tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia, termasuk DPW APKLI Yogyakarta, DPW APKLI Jakarta, DPW APKLI Bandung, DPW APKLI Pekalongan, DPW APKLI Sukabumi, DPW APKLI Banten, dan DPW APKLI lainnya.

Di tingkat Kabupaten atau kota, organisasi ini dikenal dengan sebutan DPD APKLI, yang merupakan singkatan dari (Dewan Pimpinan Daerah). DPD merupakan struktur pimpinan organisasi APKLI di tingkat Kabupaten atau kota. Tujuan dari DPD APKLI adalah untuk mewakili dan memajukan

²⁷ Suhardiyanta, wawancara (Bantul, 18 Oktober 2023).

kepentingan anggota APKLI di tingkat lokal, serta melakukan koordinasi dengan DPW dan DPP APKLI.

Pada tingkat kecamatan organisasi ini dikenal dengan sebutan DPC, yang merupakan singkatan dari (Dewan Pimpinan Cabang). DPC merupakan perangkat organisasi profesi APKLI yang berperan sebagai pimpinan organisasi di tingkat kecamatan. DPC APKLI memiliki tanggung jawab untuk memajukan kepentingan anggota APKLI di tingkat kecamatan, serta melakukan koordinasi dengan DPD dan DPP APKLI. Melalui musyawarah cabang, DPC APKLI ditetapkan dan bekerja untuk memperkuat kehadiran dan pengorganisasian APKLI di tingkat kecamatan.

Di Provinsi Yogyakarta sendiri tentunya ada Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) terkhusus di tingkat Kabupaten Bantul pun ada yaitu DPD APKLI-P yang di bentuk pada tanggal 29 Januari 1993 dalam binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Tujuan dari didirikannya APKLI-P ini sendiri adalah sebagai organisasi yang menjembatani kepentingan dan wadah pemersatu bagi para PKL, karena tanpa adanya APKLI-P PKL tidak akan bisa berbuat apa-apa.²⁸

APKLI-P tidak hanya berfungsi sebagai koordinator dan penggerak kegiatan PKL, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat membantu para PKL keluar dari terjeratnya pinjaman dari rentenir. Dengan memegang prinsip (*Ta'awun*) tolong menolong sesama anggotanya, APKLI-P berperan

²⁸ Suhardiyanta, wawancara pra penelitian (Bantul, 18 Oktober 2023).

aktif dalam membantu PKL yang terjerat pinjaman rentenir untuk saling membantu dan mengatasi masalah bersama. Hal ini memberikan akses yang lebih baik bagi PKL untuk mendapatkan pembiayaan yang bebas dari praktik ribawi dan bunga tinggi.²⁹

Dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh PKL di Kab. Bantul, APKLI-P bekerja sama dengan pemerintah setempat, khususnya melalui Dinas Perdagangan (Disdag), memiliki peran sentral dalam merumuskan solusi yang lebih terfokus. Melalui kolaborasi ini, APKLI-P berupaya memberdayakan fasilitas tempat PKL tidak ada penggusuran tetapi ada penetapan.³⁰ APKLI-P dengan membuat program-program pemberdayaan PKL diantaranya membuat program Pundi Infaq yang mana solusinya ini bertujuan untuk membantu PKL untuk mendapatkan modal tambahan.³¹

APKLI-P mencanangkan ekonomi PKL Indonesia makmur di era digital. Ketua umum APKLI pusat Ali Mahsum Atmo beliau mengatakan, di era yang serba digital seperti sekarang ini APKLI akan menjadi ajang memastikan ekonomi PKL bisa semakin makmur. Dengan begitu, PKL tetap mampu menjaga denyut ekonomi keluarganya dan juga bisa menyekolahkan anak-anak mereka sebagai penerus generasi bangsa.³²

Eko Muhandi Demisioner ketua APKLI-P Bantul, memberikan sambutan terhadap terselenggaranya peresmian pemberdayaan PKL berdasarkan

²⁹ Suhardiyanta, wawancara pra penelitian (Bantul, 18 Oktober 2023).

³⁰ Suhardiyanta, wawancara (Bantul, 18 Oktober 2023).

³¹ Yus Warseno, Wawancara (Bantul, 20 Oktober 2023).

³² “APKLI canangkan ekonomi PKL Indonesia Makmur di era digital – ANTARA News” <https://m.antarnews.com/amp/berita/2580201/apkli-canangkan-ekonomi-pkl-indonesia-makmur-di-era-digital>. Di akses 15 November 2023.

wilayah di Kab.Bantul. Beliau berharap bahwa program tersebut dapat berjalan dengan lancar dan menjadi contoh bagus dalam pemberdayaan PKL di seluruh wilayah Indonesia. APKLI-P akan melakukan pengawasan langsung terhadap pemberdayaan PKL di 17 Kecamatan Bantul untuk mencegah adanya tindakan tidak jujur atau situasi yang dapat merugikan para PKL di Bantul. Di samping itu PKL yang terlibat dalam program pemberdayaan akan menerima bimbingan untuk mengembangkan usahanya, bertujuan agar dapat menjadi contoh bagi individu yang berminat dalam mencari pendapatan disektor perdagangan.³³

Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kesempatan yang setara bagi sebagian masyarakat yang masih menghadapi masalah ekonomi. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui dukungan kepada PKL yang merupakan sektor ekonomi informal.³⁴

Dalam konteks pemberdayaan PKL menurut Soemodiningrat dapat dilihat dari tiga perspektif yang berbeda. Pertama, menciptakan suasana atau kondisi yang berdampak pada perkembangan potensi. Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan. Kedua, memperkuat potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Ketiga, memberdayakan

³³APKLI Bantul Akan Mengawasi Penataan PKL' <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/02/08/511/970410/apkli-bantul-akan-mengawasi-penataanpkl> [accessed 19 November 2023].

³⁴ Intan Urba Kusuma, "Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 2022, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/21157%0A>. Intan Urba Kusuma-Ekonomi Syariah.pdf.

memiliki arti melindungi, melindungi diartikan sebagai langkah untuk mencegah terjadinya ketidak seimbangan persaingan dan penindasan terhadap yang lemah.

Pemberdayaan PKL bukanlah tentang membuat PKL semakin tergantung pada program-program bantuan, karena pada dasarnya setiap hasil yang dinikmati harus diperoleh melalui usaha sendiri. Oleh karena itu, tujuan akhir dari pemberdayaan adalah untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kapabilitas masyarakat, dan membangun kemampuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan.³⁵

Pemberdayaan dalam islam sendiri memiliki pandangan yang khas terkait dengan implementasinya. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan tiga prinsip utama, yaitu prinsip *ukhuwwah* (persaudaraan), prinsip *ta'awun* (Kerjasama/ tolong menolong), dan prinsip berkeadilan.³⁶

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemberdayaan dalam islam bertujuan untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan kesejahteraan umat, menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan, menciptakan kesetaraan, keadilan, kebersamaan individu dan kelompok dalam masyarakat.

Melihat permasalahan para PKL di Kab. Bantul yang kurangnya pemberdayaan dan keterbatasan modal usaha sehingga terjatuh dengan

³⁵ Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pemberdayaan, LPSPS, 4.

³⁶ Kusuma, "Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Jalan Hos Cokroaminoto Ponorogo Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

pinjaman rentenir yang tidak sesuai dengan konsep syariah, dengan notabennya masyarakat Indonesia itu mayoritas islam terbesar di dunia, maka sudah sewajarnya beberapa konsep ekonomi syariah itu juga mampu untuk menyelesaikan permasalahan PKL yang terjerat pinjaman rentenir dalam praktik ribawi dan bunga tinggi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Dengan melihat permasalahan yang dihadapi oleh PKL di Kab. Bantul dan peran APKLI-P Kab. Bantul, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang membahas masalah tersebut dengan judul penelitian “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Bantul: Analisis Peran Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka dapat ditentukan pokok masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana Peran Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) dalam pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kab. Bantul?
2. Bagaimana Peran Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) dalam pemberdayaan (PKL) di Kab. Bantul perspektif Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk menganalisis bagaimana peran Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kab. Bantul.
2. Untuk menganalisis bagaimana Peran Asosiasi Pedagan Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) dalam Pemberdayaan (PKL) di Kab. Bantul Perspektif Ekonomi Syariah?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Peran Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) dalam pemberdayaakan ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kab. Bantul Perspektif Ekonomi Syariah dan sebagai saran untuk mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh selama perkuliahan serta menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang ingin meneliti pemberdayaan ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) dari aspek lain dan bahan referensi bagi civitas akademika.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi masukan bagi Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) kab. Bantul dalam pemberdayaan ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL).